

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 61/PUU-XVII/2019

PERIHAL

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN;
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 DAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH
AGUNG; DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SELASA, 29 OKTOBER 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 61/PUU-XVII/2019

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

La Arta

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 29 Oktober 2019, Pukul 14.35 – 15.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Aswanto (Ketua)
 I Dewa Gede Palguna (Anggota)
 Manahan MP Sitompul (Anggota)

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

La Arta

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: LA ARTA

Assalamualaikum wr. wb. Pimpinan sidang yang saya hormati bersama Anggota, serta seluruh anggota yang ... seluruh penonton yang hadir di tempat ini yang saya hormati pula. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri sebagai Pemohon bernama Drs. La Arta, M.Si, beralamat Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian perkenalan. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Saudara Pemohon, permohonan Saudara sudah dibaca oleh Panel, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan garisgaris besar dari permohonan Saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, permohonan Saudara cukup tebal, tapi sekali lagi kami sudah membacanya. Saudara diminta untuk menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Silakan!

4. PEMOHON: LA ARTA

Ya. Terima kasih banyak, Pak Ketua Majelis Hakim. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa undang-undang yang saya ajukan untuk dimohonkan diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini itu mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yang mana dari surat edaran sekian itu mendasarkan pada beberapa undang-undang yang ada di dalamnya, itulah yang saya angkat sebagai undang-undang yang dimohonkan.

Ada satu undang-undang dalam halaman pertama itu, yaitu Undang-Undang Nomor 3. Mestinya itu, saya memang ada keburu menulis, tapi di halaman lain sama dengan yang di surat edaran ini bahwa itu *juncto* bukan *dan*. Dan itu sudah saya perbaiki dan telah saya ... apa namanya ... sahkan, kemudian gandakan untuk bisa dibagi untuk membantu percepatan untuk tidak kecuali saya keliling paraf. Jadi, di situ *juncto* bukan *dan*, Pak, di halaman pertama itu.

Olehnya itu, dalam pengajuan bukti surat karena itu juncto, di dalamnya tiap pasal juga saya tidak melihat setelah saya bedah, sepertinya tidak ada yang perlu saya ... ndak ... dalam mendalaminya itu kan, sehingga saya tidak mengajukan sebagai satu poin untuk di daftar bukti itu, tapi saya siapkan ini dengan harapan saya mohon bimbingan, petunjuk dari Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk bagaimana menempatkan ini, undang-undang ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, pada halaman 3, di situ di angka 3, tadinya itu hanya tertulis bahwa ... saya baca nomor 3. *Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagaimana rujukan pada angka 1 (satu) huruf a ditambah dengan ada kata dan, huruf a dan pada angka 2 dan pada angka 2 tersebut di atas.* Itu juga saya sudah gandakan dan sudah legalisir untuk bisa saya berikan untuk diberikan ke Hakim lewat petugas.

Kemudian pada halaman 15, di halaman 15 itu di alinea pertama, datar pertama, saya baca, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (2), itu. Di situ saya lupa untuk ... untuk apa ... gandakan, tetapi tidak mengubah arti dari yang karena sudah tersirat ter ... jelas pada halaman-halaman berikut.

Di daftar berikutnya kedua itu, saya baca karena Pemohon peninjauan kembali selanjutnya kedua kali tidak diterima, jelas hak konstitusional Pemohon dirugikan sehingga bertentangan dengan norma dan/atau sifat supel dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di situ, Pak. Yang lainnya saya sudah ubah, hanya ini saya lupa untuk gandakan, mohon diselip di situ tentang kekuasaan kehakiman, dan seterusnya, Pak.

Kemudian, di bawahnya itu juga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, termasuk melanggar Pasal 24A Amandemen 3 ayat (2), berbunyi bahwa *Hakim*, tadinya ada tertulis itu *Mahkamah Agung*, tapi tertulis *Hakim*, begitu, Pak. Kemudian, yang lainnya tidak ada perbaikan, Pak.

Adapun maksud untuk mengajukan permohonan ini, Pak, karena dengan berlakunya undang-undang rujukan dari surat edaran ini merugikan hak Pemohon. Saya sudah jelaskan dalam permohonan itu apa yang dirugikan. Kalau boleh saya sedikit bahwa ada hak Pemohon ketika kami sidang perdata dari semua tingkatan, tingkat pengadilan negeri sampai PK kedua, kami belum menemukan novum, ternyata pada sidang-sidang kedua ini kami sudah menemukan satu alamat bahwa

ternyata lawan kami ini menggunakan surat palsu. Sehingga kami laporkan dan dilapor dan telah di ... di ... apa ... disidangkan melalui putusan lawan kami itu telah terbukti menggunakan surat palsu dan putusan telah inkracht dan telah menjalani putusan itu, Pak, dan lawan tidak melakukan ... apa namanya ... PK. Nah, itu, Pak.

Kemudian, karena kami baru menemukan novum, putusan Mahkamah Agung tentang pemalsuan surat oleh terdakwa lawan kami tadi, maka kami mengajukan PK kedua, akan tetapi Pengadilan Negeri Baubau, pengadilan awal ini merujuk pada surat edaran ini. Sementara setelah saya bedah poin-poin dari ini, ada pada nomor 2 ini, ini juga redaksi inkonstitusional ini karena ada 1 pasal di undang-undang yang telah saya urai itu saya tidak hafal, ini hanya arahnya ini kepada mau ke tahap kasasi. Kemudian, di ... apa ... rujukan dari pengadilan negeri tidak melanjutkan PK kedua ke Mahkamah Agung ini berdasarkan surat edaran nomor 10 itu tadi, ternyata ada surat edaran berikutnya yang menyatakan bahwa semua itu telah di ... apa namanya ... telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti menahan hak kami ini tadi tidak berdasar.

Nah, itu, ya, tentu saya kembali kepada Ketua Majelis Hakim tadi mengatakan bahwa kami telah membacanya. Jauh-jauh kami datang dari sini dari timur, Pak, untuk mencari keadilan, sementara di surat edaran rujukan dari pengadilan negeri itu yang asalnya dari undang-undang oleh Mahkamah Agung, di sini dikatakan bahwa demi kepastian hukum. Demi kepastian dan hukum dan lebih supaya ... apa namanya ... mencegah penumpukan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Seperti aneh bagi kami yang rendah di lapangan, di mana letak kepastian hukum dari hak kami yang direbut oleh orang yang memang saya sudah gambarkan di dalam itu, Pak. Sekarang itu kami baku jaga dengan orang di lapangan. Dia masih berpegang pada putusan perdata sampai PK pertama, dia menang dalam perdata, tetapi lama itu beberapa tahun lalu. Nanti ada putusan kasasi ternyata menggunakan surat palsu. Dia ... apa namanya ... cerita di lapangan, tetap kami punya itu barang.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah kita tangkap, ya?

6. PEMOHON: LA ARTA

Baik, baik, Pak.

7. KETUA: ASWANTO

Sudah kita tangkap, ya.

8. PEMOHON: LA ARTA

Ya, Pak. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Saudara Pemohon, pada sidang pendahuluan pertama, panel berkewajiban untuk memberi nasihat.

10. PEMOHON: LA ARTA

Baik.

11. KETUA: ASWANTO

Nasihat aitannya dengan persyaratan formal permohonan Saudara, bukan mengenai substansi.

12. PEMOHON: LA ARTA

Ya.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Kesempatan pertama saya undang dengan hormat Yang Mulia Pak Dr. Palguna untuk memberikan nasihat.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi kami diwajibkan untuk memberikan nasihat demi kepentingan Pemohon sendiri. Yang namanya nasihat tentu ini tidak wajib, tapi kalau Saudara pandang penting nanti ini dipertimbangkan untuk dipikirkan.

Yang pertama, begini. Memang tidak ada kewajiban di Mahkamah Konstitusi untuk Saudara diwakili oleh lawyer memang Saudara bisa datang sendiri, bahkan banyak permohonan yang diajukan sendiri oleh ... tetapi kalau Pemohon datang sendiri itu asumsinya adalah dia sudah tahu betul bagaimana proses beracara di Mahkamah Konstitusi dan khusus tahu betul bagaimana menyusun permohonan, itu asumsinya.

Nah, oleh karena itu pertama-tama kami mau menyampaikan terlebih dahulu. Pertama, setelah membaca permohonan ini yang ... bukan kesan yang timbul. Substansi sesungguhnya yang terkait dengan permohonan ini adalah kami seolah-olah diminta untuk mengadili kasus konkret yang Saudara Pemohon hadapi, padahal kewenangan Mahkamah

Konstitusi sesungguhnya adalah bukan itu, itu. Tentu kami memahami sengketa yang Saudara hadapi dalam kaitan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan ini, tetapi kami tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri itu karena kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak mencapai ke sana, itu yang satu.

Kemudian yang kedua, dari sistematika permohonan yang pertama memang oleh karena itu sebelum masuk ke sistematika kami nanti permohonan ini akan diperbaiki sekiranya menyarankan kepada Saudara Pemohon untuk, ya, misalnya kalaupun tidak menggunakan kuasa, silakan berkonsultasi dengan mereka yang paham dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi untuk bertanya mungkin di ... misalnya di Kendari atau itu kan, ada banyak anak fakultas hukum yang paham tentang beracara dan bagaimana menyusun permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama, sehingga permohonan menjadi lebih sistematis dan ini ... dan jelas apa yang dimaui.

Yang kedua. Setelah kami baca ini lebih mungkin dari 70% dari permohonan ini adalah cerita tentang kasus konkret yang Pemohon alami, itu yang kami lihat itu adalah cerita tentang kasus konkret yang kami alami, yang Pemohon alami, bukan berbicara tentang pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu yang nanti harus diperbaiki misalnya.

Nah, oleh karena itu, itulah yang kami sarankan kepada Saudara Pemohon untuk dikonsultasikan dengan mereka yang paham dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya yang mau kami sampaikan di uraian tentang kewenangan ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, sudah cukup tergambarkan walaupun sebenarnya bisa lebih disederhanakan, uraian tentang kewenangan itu, Saudara cukup mengutip Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu yang kedua, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 yang menyebut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau mau dikutip Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga boleh yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga di bagian akhir uraian mengenai kewenangan Mahkamah itu lalu Saudara Pemohon menyebutkan, "Oleh karena permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka berdasarkan uraian di atas Mahkamah berwenang mengadili permohonan ini." Itu mengenai kewenangan.

Kemudian, mengenai kedudukan hukum. Mengenai kedudukan hukum Pemohon di sini, boleh Pemohon itu beranjak dari kasus konkret yang dialami, tetapi sesungguhnya yang perlu diuraikan di situ adalah hak konstitusional apa dari Pemohon yang menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ini. Itu yang harus diuraikan. Itu yang menjadi uraian dari kedudukan hukum, itu harus jelas hak konstitusional apa? Apa itu hak konstitusional? Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah disebutkan, yaitu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, setelah itu, barulah kemudian Mahkamah akan memeriksa pokok permohonan. Di pokok permohonan itu uraian utamanya adalah bukan bercerita tentang kasus konkret yang Pemohon hadapi, tetapi uraian Pemohon di situ adalah sudah membuktikan ... apa ... memberikan argumentasi mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menurut Saudara. Itu yang menjadi alasan-alasan permohonan, pokok permohonan, gitu.

Jadi, tidak lagi bercerita tentang kasus konkret yang Saudara alami. Nah, itu mungkin sepintas diuraikan di depan untuk mendukung uraian tentang kedudukan hukum. Tapi di bagian pokok permohonan itu, Saudara itu harusnya sudah mem ... fokus pada upaya untuk membangun argumentasi mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu di ... Saudara ... menurut Saudara itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu, itu yang mestinya di ... dijadikan patokan atau dijadikan titik pusat argumentasi.

Nah, baru kemudian di dalam petitum, sudah, petitumnya jangan seperti ini. Petitumnya itu kan sederhana. Petitumnya itu, yaitu menyatakan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pasal berapa. Sekarang, kalau saya misalnya ... itu catatan-catatan pertama. Catatan besar pertama, kelompok pertama.

Catatan besarnya yang kedua itu adalah ternyata, Saudara di sini mengajukan pengujian formil. Kalau pengujian formil itu, itu ada batas waktunya. Dan tampaknya, mohon maaf ini, kami harus mengatakan tampaknya Saudara kurang paham apa yang dimaksud dengan pengujian formil karena kalau pengujian formil itu di ... kalau pengujian formil itu batas waktunya adalah 45 hari terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan yang dimaksud pengujian formil itu adalah apabila proses pembentukan dari undang-undang itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi oleh karena itu, kalau pengujian formil itu dikabulkan, maka seluruh undang-undang itu akan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, kalau Saudara di sini mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saudara mohonkan pengujian formil. Berarti, seluruh undang-undang itu akan habis. Lalu, apa yang akan digunakan untuk mengatur? Disamping karena jangka waktunya sudah lewat? Itu. Itu yang dimaksud dengan pengujian formil.

Oleh karena itu, maka petitum itu tidak perlu lagi ada uraian seperti di halaman 29 dari permohonan Saudara. Cukup singkat saja. Petitum itu, misalnya. Pertama ... ini pengujian formil, kalau pengujian materiil. Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon. Yang kedua, menyatakan pasal ini atau ayat ini atau pasal ini dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu kalau Saudara mengatakan bertentangan atau kalau mau bersyarat ada lagi. Misalnya, menyatakan pasal ini atau ayat ini dari suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini. Nah, itu lain lagi. Itu namanya inkonstitusional bersyarat. Bisa seperti itu. Tapi kalau kami membaca permohonan Saudara Pemohon, coba kalau kita lihat dari petitumnya. Misalnya yang kedua, "Menyatakan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau nomor sekian dan seterusnya yang menyatakan tidak menerima permohonan peninjauan tidak mengirim berkas perkaranya ke Mahkamah Agung adalah batal."

Kami tidak mempunyai kewenangan untuk itu, tidak ada kewenangan kami untuk itu. Nanti kami menjadi pengadilan tingkat keempat kalau ini. Mahkamah Konstitusi itu fungsinya berbeda, bukan sebagai pengadilan banding terhadap putusan Mahkamah Agung. Ini lain lagi, ini. Itu misalnya yang kedua.

Jadi, itu tidak ... tidak mungkin kami mengabulkan, bahkan memeriksa pun kami tidak mungkin untuk petitum yang nomor 2 itu karena bukan kewenangan kami, tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Kemudian yang membingungkan juga petitum nomor 3, "Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8." Ada Tambahan Lembaran Negaranya, ndak dicantumkan pula, "... dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara nomor sekian juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang 14 Tahun 1985."

Nah, "Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan termasuk bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor ... Pasal 24." Tidak ada yang begitu. Ini kan, menguji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. "Serta bertentangan dengan norma pembukaan." Ndak perlu. Kan, di uraian permohonan Saudara sudah menyampaikan alasan pertentangannya apa gitu, sudah di sini termasuk ... cukup dikatakan pasal sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara singkat begitu. Kecuali kalau Saudara menyatakan bersyarat, itu lain lagi.

Petitum nomor 4 juga kami bingung ini apa memahaminya, bagaimana maksudnya ini? Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaran negara dan seterusnya. Nah, terus kelanjutannya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apa maksud dari pernyataan ini? Kami tidak tahu apa yang Saudara maksud sebenarnya di sini. Jadi, ini catatan-catatan yang perlu kami sampaikan.

15. PEMOHON: LA ARTA

Ya.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekali lagi, sangat kami sarankan Saudara Pemohon untuk berkonsultasi dengan pihak yang tahu tentang bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mungkin dari saya demikian, Pak Ketua.

17. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya menambahkan saja. Dari segi format ya, khususnya penulisan daripada undang-undang. Jadi harus konsisten ya, menulis undang-undang itu harus selalu dimulai dari pasal ya, ayat, baru ke nomor undang-undangnya. Jadi, jangan undang-undangnya dulu, nanti baru di belakang pasal dan ayatnya, ini enggak konsisten saya lihat. Di ayat yang pertama, nah, itu ... walaupun tadi ada perubahan juncto-juncto itu ya, ya itu boleh saja itu karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 itu kan, nah, itu sudah diubah dengan

undang-undang nomor ... saya ulang dulu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu telah di ... telah diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, boleh itu pakai juncto. Terakhirnya kan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 namun tetap pasal dan ayatnya itu harus di depan.

19. PEMOHON: LA ARTA

Ya, baik.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan, pintu masuk permohonan Pak Arta ini, La Arta, ya?

21. PEMOHON: LA ARTA

Ya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini kan, kasus konkret, itu hanya pintu masuk saja. Jangan dianggap bahwa apa tadi yang sudah dikemukakan ini Mahkamah bisa membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau mengenai eksekusi. Nah, itu jauh panggang dari api kalau itu begitu, ya. Tidak ada kewenangan kita mengenai itu. Jadi, harusnya harus dilihat dulu mana norma yang benar-benar, ya bahwa itu dianggap melanggar hak konstitusional Bapak selaku yang merasa dirugikan ya, hak konstitusionalnya dengan norma ini. Norma mana? Ini harus jelas. Ini enggak jelas ini, semuanya Bapak gabung, baik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baik Undang-Undang Mahkamah Agung, baik KUHAP, nah, itu digabung lagi dengan surat edaran lagi. Jadi, kita bingung yang mana nih, menurut Pemohon merugikan hak Pemohon dalam hal adanya kasus yang Bapak alami. Bisa saja kasus ini menjadi pintu masuk, tapi itu bukan arahnya untuk menyelesaikan kasus Bapak konkret tadi itu. Ini kita hanya melihat bagaimana norma yang menghalangi hak-hak Saudara itu.

Kalaulah menurut Bapak dihalangi saya untuk mengajukan PK yang kedua, kan misalnya itulah saya lihat. Nah, itu pun kalau Bapak mau berangkat dari situ, ini kasus konkretnya juga harus jelas. Ini Bapak ... apa namanya itu ... di dalam ... apa namanya ... kedudukan hukum, nah, ini diangsur sedikit mengenai kasusnya. Terus di kemudian di yang lain-lain juga begitu. Nah, ini lebih bagus di dalam satu ... apa namanya ... dalam suatu narasi bahwa ini kasus konkret ini kita bisa mengerti, begitu. Jangan di sampai akhir terus saja diulang-ulang.

Akhirnya dari 29 halaman berapa ini? Dari 30 halaman, sebenarnya kalau kita ... apa ... simpelkan ini bisa hanya cuma 10 halaman sudah bisa. Jadi, jangan diulang-ulang lagi, ini Surat Edaran Nomor 10, surat edaran nomor sekian, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar, gitu kan ya, nah, itu dia. Jadi yang pertama harus melihat norma yang mana yang Bapak mau uji di Mahkamah ini dan dasar pengujiannya juga jelas karena Bapak tadi mengatakan ada di situ mengenai soal kepastian hukum. Nah, kalau soal kepastian hukum, itu bukan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau bukan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu beda lagi kalau Saudara mempersoalkan kepastian hukum. Itu kalau Pasal 24 itu kan, kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) tadi itu mengenai soal Hakim Agung. Nah, ini di mana hubungannya? Jadi, harus ada dasar pengujian yang jelas untuk menguji norma yang Bapak ajukan sebagai norma yang merugikan hak konstitusional dari Bapak selaku Pemohon di sini.

Kemudian yang kedua, mengenai soal kasus yang Bapak alami tadi itu. Saya me ... mencoba mencari alurnya, ya, mencari alurnya. Benar perkara Bapak itu kan perdata ... perkara perdata? Permohonan Bapak atau gugatan Bapak itu kan ditolak sampai putusan kasasi, sampai putusan PK?

23. PEMOHON: LA ARTA

PK.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, mau dieksekusi, kan begitu? Begitu, ya? Nah, di tengah jalan ada putusan pidana yang menyatakan bukti-bukti dari pihak tergugat itu adalah palsu, begitu, tapi belum diajukan jadi alat atau novum di perkara PK yang pertama?

25. PEMOHON: LA ARTA

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian juga, Saudara mengajukan PK yang kedua? Nah, dihubungkan dengan PK yang beberapa kali yang diputus oleh Mahkamah, itu kan hanya di perkara pidana. Nah, jadi KUHAP itu, kan? Nomor 263 itu? Itu kan persoalannya hanya di KUHAP. Nah, di pidana. Jadi, kalau dalam perdata, itu yang berlaku masih tetap seperti itu, baik di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baik di Undang-Undang Mahkamah Agung, itu untuk perdata masih berlaku itu satu kali, tidak

boleh lebih dari satu kali. Itu yang secara ... sedikit saya singgung, ya, biar ada logika Bapak nanti untuk melihat, di mana sebenarnya apa yang Bapak mau kemukakan dalam Permohonan Bapak ini? Tapi terlepas daripada itu, mungkin memang Bapak tidak menguasai masalah hukum, ya? Karena langsung Bapak mengatakan bahwa apabila Pasal 45A disebut alasan penolakan PK yang kedua itu, itu kan sebetulnya Bapak salah menangkap. Jadi, di situ hanya analogi ... analogi. Ya, inilah Bapak kan kalau ndak mengerti analogi, ya, repot juga. Dianalogikan karena Pasal 45A itu Undang-Undang Mahkamah Agung itu mengenai soal kasasi ... pembatasan perkara kasasi dianalogikan dengan pem ... dengan itulah yang diambil analoginya untuk pembatasan PK. Nah, jadi bukan Pasal 45A itu yang disebut sebagai alasan untuk menolak, Bapak tidak mau di ... PK, itu analogi saja. Sehingga menurut Bapak, tidak boleh diajukan peninjauan kembali yang kedua, kan begitu, ya?

Nah, kalau itu yang menjadi pokok persoalan Bapak, harus diuraikan lagi nih lebih lanjut. Bagaimana? Namun, tetap tadi itu disarankan berikan atau pun konsultasilah dengan orang yang mengerti, ya. Supaya bagaimana mengenai hukumnya, bagaimana hubungan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 yang terakhir itu, ya? Nah, yang merujuk ke Surat Edaran Nomor 10, nah itu supaya Bapak bisa jelas mengerti, sehingga tahu apa yang harus diajukan.

Itu saran kami, supaya Saudara juga berkonsultasi kepada yang lebih mengerti agar Permohonan Bapak ini bisa lebih memenuhi ketentuan daripada beracara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Itu jelas di situ, bagaimana di situ, ya. Identitas Pemohon, kemudian kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing, baru posita, baru ke petitum. Nah, itu jelas nanti diatur di situ. Jadi, kalau Bapak tidak memedomani itu, jelas nanti tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat-syarat Permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ini.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, sudah banyak masukan yang diberikan. Tinggal Saudara apakah akan melakukan perbaikan atau tidak?

28. PEMOHON: LA ARTA

Melakukan perbaikan.

29. KETUA: ASWANTO

Sebenarnya kalau kita lihat struktur Permohonan Saudara ini, yang pertama sudah ada Kewenangan Mahkamah. Tadi Yang Mulia Pak Pal sudah menyampaikan, ndak perlu terlalu panjang di situ.

30. PEMOHON: LA ARTA

Ya.

31. KETUA: ASWANTO

Cukup menyatakan bahwa yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili, gitu, atau berwenang memeriksa. Cuma ada catatan, undang-undang yang Saudara ajukan untuk diujikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman itu kan sudah di ... apa ... sudah diubah, gitu, ya, dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jadi, mestinya nomor yang Saudara minta untuk diuji itu sudah tidak berlaku lagi, gitu.

Kemudian, Pasal 268 ayat (3) KUHAP, itu juga sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP itu, itu dinyatakan inkonstitusional. Apalagi yang diminta di situ sudah ... sudah di ... sudah diputus, sudah ndak ada lagi. Sudah ... sudah hilang itu norma itu karena Mahkamah sudah menyatakan inkonstitusional. Artinya, norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Saudara minta lagi untuk diuji.

Nah, ini mungkin ... sekali lagi tadi dua Yang Mulia sudah menyampaikan untuk berkonsultasi kepada pengacara atau siapa yang paham mengenai hukum beracara di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, pada bagian legal standing juga, ini kan ... apa ... Saudara tidak menjelaskan ... anu ... ini panjang lebar Saudara menjelaskan sebenarnya, tetapi substansinya enggak ada di situ. Mestinya di situ kan Saudara menguraikan bahwa hak konstitusional yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah a, b, c.

Kemudian, norma itu bertentangan dengan pasal-pasal yang Saudara minta untuk diuji, ya. Sehingga kalau pasal atau norma yang diuji itu tidak di ... tetap dinyatakan berlaku atau tetap berlaku, maka Saudara tetap mengalami kerugian konstitusional. Itu tidak tergambar di bagian legal standing Saudara. Ini perlu diurai. Tidak perlu terlalu panjang, Pak, yang penting bisa ditangkap, jelas, apa yang ... sesuai dengan syarat yang ditentukan pada Hukum Acara Mahkamah.

Demikian juga dengan posita. Posita ini Saudara menguaraikan panjang lebar, tapi sebenarnya tadi Yang Mulia Pak Pal dengan Pak ... Yang Mulia Pak Manahan sudah menyampaikan, ini cerita tentang kasus konkret yang Saudara alami, gitu ya. Bukan itu maksudnya yang harus di ... apa ... dimuat pada bagian alasan mengajukan permohonan atau Saudara sudah menulis posita, tapi bukan itu sebenarnya yang harus dimuat di bagian posita.

Saya kira itu bagian petitum juga sudah banyak disampaikan tadi oleh Yang Mulia Pak Pal, Yang Mulia Pak Manahan, supaya di ... kalau ingin memperbaiki, silakan, Saudara perbaiki.

32. PEMOHON: LA ARTA

Ya.

33. KETUA: ASWANTO

Karena jujur saya melihat bahwa permohonan ini kalau tetap seperti ini, ini menjadi kabur, Pak. Jadi kabur. He eh, kalau kabur bisa lari gitu, Pak, ya.

34. PEMOHON: LA ARTA

Ya.

35. KETUA: ASWANTO

Jelas, Pak, ya?

36. PEMOHON: LA ARTA

Ya.

37. KETUA: ASWANTO

Baik. Tapi, sekali lagi kami kembalikan kepada Bapak, apakah Bapak akan melakukan perbaikan atau mungkin juga karena Panel Hakim sudah menjelaskan bahwa sebenarnya yang Saudara minta itu sudah tidak ada, ya, kalau Saudara mau mencabut permohonan juga itu tidak masalah. Apakah Anda akan memperbaiki atau Anda mencabut, itu sepenuhnya diserahkan kepada Bapak. Jelas, Pak, ya?

38. PEMOHON: LA ARTA

Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak. Barangkali sehubungan dengan masukan-masukan dari Bapak Dewan Hakim, saya mohon sebagai ... sebagai Pemohon kiranya diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan masukan-masukan yang ada.

39. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memang Bapak akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Bapak diberi waktu untuk melakukan perbaikan ... perbaikan permohonan itu 14 hari ... paling lambat 14 hari sejak sidang kal ... hari ini. Jadi, kalau Anda harus memperbaiki, perbaikan harus masuk paling lambat itu 14 hari sejak sidang hari ini. Nah, dengan demikian 14 itu jatuh pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, pukul 10.00 WIB.

Jadi, sekali lagi kalau Bapak ingin melakukan perbaikan, silakan. Tapi perbaikannya paling lambat sudah harus diterima Mahkamah Konstitusi itu tanggal 11 Novomber 2019, pukul 10.00 WIB. Kalau sampai pada waktu yang sudah ditentukan ini, Bapak tidak memasukkan perbaikan, maka Mahkamah menganggap bahwa permohonan yang akan dilaporkan oleh Panel kepada RPH adalah permohonan yang ini atau permohonan yang kita periksa pada hari ini. Jelas, Pak, ya?

40. PEMOHON: LA ARTA

Ya, ya, Pak.

41. KETUA: ASWANTO

Tetapi kalau Bapak ingin memasukkan lebih awal, sebelum tanggal yang ditentukan tadi, 11 November, itu juga bisa dan kalau Anda memasukkan lebih awal tentu kami bisa menjadwalkan sidang kedua, perbaikan lebih awal juga. Jelas, ya?

42. PEMOHON: LA ARTA

Ya, baik.

43. KETUA: ASWANTO

Cukup, Bapak, ya?

44. PEMOHON: LA ARTA

Cukup.

45. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2019 Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001